



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

UPAYA PEMBERDAYAAN POTENSI DAN DISTRIBUSI ZAKAT PROFESI (Studi Kasus di Kabupaten Indramayu)

TESIS

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Ekonomi Syariah
pada Program Studi Syariah Konsentrasi Ekonomi Syariah



Oleh :

N A S U K A
NIM : 505950009

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**

2011



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

LEMBAR PENGESAHAN
UPAYA PEMBERDAYAAN POTENSI
DAN DISTRIBUSI ZAKAT PROFESI
(Study Kasus di Kabupaten Indramayu)

Disusun oleh :

N A S U K A
NIM : 505950009

Telah disetujui pada tanggal 25 Agustus 2011

Dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh

Gelar Magister Ekonomi Syari'ah (ME.Sy)

Cirebon, 25 Agustus 2011

Dewan Penguji

Ketua / Anggota

Sekretaris / Anggota

Prof. Dr. H. Jamali Sahrodi, M.Ag
Pembimbing / Penguji

Dr. H. Ahmad Asmuni, M.A
Pembimbing / Penguji

Dr. Achmad Kholiq, M.Ag
Penguji Utama

Dr. H. Sumanta, M.Ag

Dr. H. Ahmad Asmuni, M.A
Direktur,

Prof. Dr. H. Jamali Sahrodi, M.Ag
NIP : 19680408 199403 1003



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Pernyataan Keaslian

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nasuka**
NIM : 505950009
Program Studi : Syari'ah
Konsentrasi : Ekonomi Syari'ah

Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah **ASLI** hasil penelitian saya, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini dibuat dengan sejujurnya dan dengan penuh kesungguhan hati, disertai kesiapan untuk menanggung segala resiko yang mungkin diberikan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 13 Juni 2011

Yang Membuat Pernyataan,

Materai 6000

N a s u k a



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

UPAYA PEMBERDAYAAN POTENSI DAN DISTRIBUSI ZAKAT PROFESI (Study Kasus di Kabupaten Indramayu)

Disusun oleh :

N A S U K A
NIM : 505950009

Telah disetujui pada tanggal 13 Juni 2011

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Achmad Kholiq, M.Ag

Dr. H. Sumanta, M.Ag

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
2011**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Dr. Achmad Kholiq, M.Ag

Program Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lamp. : 5 eksemplar

Hal : Penyerahan Tesis

Kepada Yth.

Direktur Program Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

di-

C I R E B O N

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara **Nasuka** NIM. 505950009 yang berjudul: **“Upaya Pemberdayaan Potensi dan Distribusi Zakat Profesi (Studi Kasus di Kabupaten Indramayu)”** telah dapat diujikan. Bersama ini, kami kirimkan naskahnya untuk segera dapat diujikan dalam sidang tesis Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatian saudara, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Cirebon, 13 Juni 2011

Pembimbing I

Dr. Achmad Kholiq, M.Ag



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Dr. H. Sumanta, M.Ag

Program Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lamp. : 5 eksemplar

Hal : Penyerahan Tesis

Kepada Yth.

Direktur Program Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

di-

C I R E B O N

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara **Nasuka** NIM. 505950009 yang berjudul: **“Upaya Pemberdayaan Potensi dan Distribusi Zakat Profesi (Studi Kasus di Kabupaten Indramayu)”** telah dapat diujikan. Bersama ini, kami kirimkan naskahnya untuk segera dapat diujikan dalam sidang tesis Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
Atas perhatian saudara, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Cirebon, 13 Juni 2011

Pembimbing II

Dr. H. Sumanta, M.Ag



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

ABSTRAKSI

N a m a : **NASUKA**
NIM : 505950009
Program Studi : Syari'ah
Konsentrasi : Ekonomi Syari'ah
Judul : Upaya Pemberdayaan Potensi dan Distribusi Zakat Profesi
(Study Kasus di Kabupaten Indramayu)
Jenis Karya : **Tesis**

Tesis ini membahas tentang pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Indramayu berdasarkan **Surat Himbauan** Bupati Indramayu Nomor 451/103/Kesra Tahun 2007 tentang Himbauan Pembentukan dan Pelaksanaan UPZ, Zakat Profesi, Infak dan Shadaqah dan **Surat Intruksi** Bupati Indramayu Nomor 451.12/2288/Ag.Kesra Tahun 2010 tentang Optimalisasi Zakat Profesi. Pengumpulan dan pendistribusian zakat Profesi yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) ini telah dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Indramayu yang walaupun belum maksimal dalam pengumpulannya. Andaikan pengumpulannya sudah maksimal maka program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Kabupaten Indramayu akan tercapai. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat Kabupaten Indramayu yang merupakan salah satu institusi dari Program Pengentasan Kemiskinan sebagaimana dicanangkan oleh Bupati Indramayu dengan mengemban amanah serta Visi dan Misi REMAJA yakni "Terwujudnya Masyarakat Indramayu yang Religius, Maju, Mandiri dan Sejahtera". Penelitian ini dengan menggunakan Metode Kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang dapat mendeskripsikan tentang potensi dan distribusi zakat profesi yang dilaksanakan di Kabupaten Indramayu. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami betapa penting dan urgentnya masalah penunaian zakat untuk mengentaskan kemiskinan serta kesejahteraan rakyat.

Kata Kunci :

Zakat Profesi, Surat Himbauan dan Surat Intruksi Bupati, Pengentasan Kemiskinan dan Visi Misi Kabupaten Indramayu "REMAJA".



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

ABSTRACT

N a m a : **NASUKA**
NIM : 505950009
Program Studi : Syari'ah
Konsentrasi : Ekonomi Syari'ah
Judul : Upaya Pemberdayaan Potensi dan Distribusi Zakat Profesi
(Study Kasus di Kabupaten Indramayu)
Jenis Karya : **Tesis**

This thesis study about execution of gathering and distribution of religious obligatory [of] Profession for Public Servant Civil (PNS) executed by Body of Amil Religious Obligatory (BAZ) of Regency Indramayu [of] pursuant to Letter of Urge of Regent of Indramayu Number 451/103/Kesra Year 2007 about Urge of Forming and Execution UPZ, Religious obligatory Profession, Infak And Shadaqah and Letter of Intruksi of Regent of Indramayu Number 451.12/2288/Ag.Kesra Year 2010 about Optimalisasi of Religious obligatory Profession. Gathering And distribution of religious obligatory [of] Profession executed by Body of Amil Religious obligatory (This BAZ) have been felt [by] its benefit for society Indramayu which although not yet maximal in its gathering. Suppose its gathering have maximal hence program the pengentasan poorness [done/conducted] [by] Regency Indramayu will be reached. This research [is] executed [in] Body of Amil of Religious obligatory of Regency Indramayu representing one of institution from Program of Pengentasan Poorness as cymbal by Regent Indramayu by mengemban [is] trust and also **REMAJA** Mission and Vision namely "The existing of Religion Society Indramayu, Go forward, Secure and prosperous and Self-Supporting". This Research by using Method Qualitative yielding descriptive data in the form of words written which can mendeskripsikan [of] about potency and distribution of religious obligatory [of] profession executed [in] Regency Indramayu. Result of this research aim to to know and comprehend how important and urgentnya of problem of cash [of] religious obligatory for the mengentaskan of poorness and also people prosperity.

Keyword :

Religious Obligatory Profession, Letter of Urge and Letter of Intruksi Regent, Pengentasan of Poorness and Vision of Mission of Regency Indramayu "REMAJA".



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

تجريد البحث

الاسم : نصوحا
 رقم التسجيل : ٥٠٥٩٥٠٠٠٩
 تخصص : الإقتصاد الإسلامية
 العنوان : الزكاة المهنة وعملية تمكينها المحتملة وتوزيعها
 (الدراسة التحليلية في مدينة إندرامايو)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذا البحث يتحدث عن عملية في الأخذ والتوزيع في الزكاة المهنة على الموظفين الحكومية التي يقوم بها ديوان العاملين عليها في مدينة إندرامايو اساسا الرسالة المعلومات رئيس مدينة إندرامايو رقم : 451/103/Kesra عام 2007 . عن الأمر لتكوين وتحقيق على عملية (Unit Pengumpulan Zakat) UPZ والزكاة المهنة والإنفاقة والصدقة, والرسالة الأمر من رئيس مدينة إندرامايو رقم: 451.12/2288/Ag.Kesra عام ٢٠١٠ عن تحسين الزكاة المهنة.

الأخذ والتوزيع في الزكاة المهنة التي يقوم بها ديوان العاملين علي الزكاة قد استفادها المجتمع في إندرامايو ولو كان لم يتم في إدارتها. فإن كانت أدارتها تمة. فستأتي برامج لإزالة المساكين الذي أقامت بها مدينة إندرامايو منتهى.

اجرى الباحث هذا البحث في ديوان العاملين علي الزكاة بمدينة إندرامايو وهي إحدى البرامج لإزالة المساكين كما أكدها الرئيس إندرامايو مبادئها "REMAJA" وهو البرامج لتحقيق مجتمع إندرامايو : Religius (متدين), Maju (تقدم), Mandiri (قادر على الكسب), Sejahtera (الرخاء).

نظرا بأن هذا البحث يتحدث عن أحوال في الميدان فالمنهج الذي يستخدمه الباحث هو المنهج الإستقرائي.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.





KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan rahmat-Nya sehingga pada akhirnya penulis bisa dan mampu menyelesaikan penyusunan tesis ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam untuk memperbaiki akhlak manusia keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikut setianya sehingga yaumul qiyamah.

Penulis menyadari bahwa tidak dapat menyelesaikan tesis ini tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang setulusnya penulis haturkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Jamali Sahrodi, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
2. Bapak Dr. H. Attabik, M.Si, Ketua Program Study Syari'ah Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
3. Bapak Dr. Achmad Kholiq, M.Ag selaku dosen dan sekaligus pembimbing tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikirannya untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini;
4. Bapak Dr. H. Sumanta, M.Ag selaku dosen dan sekaligus pembimbing tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikirannya untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini;
5. Seluruh dosen Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat serta telah mmberikan pengarahan, kritik dan saran sehingga penulis mampu menyusun tesis ini;
6. Matur Sembah Nuwun kepada Ibunda Hj. Hasanah dan Ayahanda H. Faqih beserta kakakku Kang Domiroh, Kang H. Khanafi, Kang Nihayah dan Kang Kumaiyah segenap keluarga atas do'anya, kasih sayang dan jasa – jasanya yang tak ternilai



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- dengan materi untuk kesuksesan studi penulis. Semoga penulis bisa membalas jasa kedua orang tuaku serta kepada kakak-kakakku suatu saat nanti;
7. Keluarga penulis khususnya kepada istri tercinta *Nurlaela* yang dengan sabar dan setia menyertai “*perjuangan serta do’anya*” penulis dalam menempuh studi ini. Demikian juga kepada anak-anakku tersayang : *Muhammad Nurkholish dan Muhammad Nazhir Mubarak* yang terpaksa harus berkurang perhatian dan uang jajannya selama penulis berjuang menyelesaikan studi ini;
 8. Pimpinan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Indramayu beserta jajarannya yang telah turut andil membantu dan memberikan sumbangsih yang sangat berharga bagi penulis dalam penelitian tesis ini;
 9. Staf akademik Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang telah membantu penulis dalam bidang administrasi akademik;
 10. Ibu Nyai Hj. Masriyah Amva, (Pengasuh Pon-Pes Kebon Jambu Babakan Ciwaringin) yang telah memberikan dukungan spiritual, sehingga walau ditengah keterpurukan, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Karya Ilmiah Tesis tepat waktu;
 11. Bapak KH. Abu Khoiruddin (Koordinator Metode Qiro’ati Kota Cirebon) yang telah memberi petunjuk serta nasehat spiritual, sehingga walau ditengah keterpurukan, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Karya Ilmiah Tesis tepat waktu;
 12. Bapak Caripan, SH. Supratiningsih, SHI, Muzani, SHI, H. Hasyim Effendy, SE, MM dkk, yang memberi motivasi dan dukungan yang sangat berharga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Karya Ilmiah Tesis tepat waktu;
 13. Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Fathurrohman (Bapak H. R. Singgih, SE. H. R. Kusgiyanto, S.Sos, Guru Dawina,) Bapak Ketua RW. 10 Samudera Asih beserta Tokoh Masyarakat Komplek Pelabuhan Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, yang memberikan fasilitas tempat tinggal di Rumah Dinas Masjid Fathurrohman, sehingga penyusunan Karya Ilmiah Tesis dapat selesai tetap waktu;



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

14. Teman – teman seperjuangan Program Studi Ekonomi Syari’ah Pascasarjana yang telah memberi semangat dan membantu demi suksesnya studi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
15. dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan program Pascasarjana di IAIN Syekh Nurjati Cirebon sesuai rencana.

Alhamdulillah, dengan memuji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat serta pertolongan-Nya, yang telah menganugrahkan kepada penulis, sehingga pada kesempatan ini penulis berhasil menyelesaikan tugas pembuatan tesis ini dengan baik, walau masih terdapat banyak kekurangan dan masih perlu bimbingan dan saran – saran.

Walaupun demikian, tentu tesis ini sedikit banyak kebenaran dan hal ini semata – mata atas petunjuk dari Allah SWT, dan apabila ada kekhilafan semata – mata datang dari penulis yang banyak kekurangan dan terbatasnya pengetahuan dalam membuat tesis.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT segala sesuatu diserahkan dengan harapan semoga tesis yang sederhana ini bisa membawa manfaat terutama bagi penulis dan umumnya pada masyarakat yang membutuhkannya, tak lupa dari penulis menerima segala saran dan kritiknya yang bersifat membangun demi sempurnanya penulisan tesis ini

Cirebon, 13 Juni 2011

Penyusun

N A S U K A



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Hasil Penelitian	14
E. Kerangka Pemikiran	15



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

F. Sistematika Penulisan	19
BAB II : PEDOMAN UMUM TENTANG ZAKAT	23
A. Sejarah, Pengertian Zakat dan Dasar Hukumnya	23
1. Sejarah Disyari'atkan Zakat	23
2. Pengertian Zakat	29
3. Dasar Hukum Zakat	34
B. Syarat – Syarat Harta Kekayaan yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya	46
C. Jenis – Jenis Harta Kekayaan Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya	50
1. Zakat Harta Emas, Perak dan Uang	52
2. Zakat Barang Dagangan (Tijarah)	53
3. Zakat Harta Hasil Peternakan	55
4. Zakat Harta Hasil Bumi (Pertanian)	57
5. Zakat Harta Rikaz dan Ma'din	60
6. Zakat Harta Profesi	62



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

D. Sasaran atau orang – orang yang berhak menerima Harta Zakat (mustahiq).....	70
E. Ancaman Bagi Orang yang tidak Menunaikan Kewajiban Zakat.....	74
F. Tujuan dan Hikmah Disyari’atkannya Zakat	77
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	85
A. Pendekatan dan Metode Penelitian	85
B. Teknik Pengumpulan Data	87
C. Teknik Analisis Data	89
BAB IV : POTENSI DAN DISTRIBUSI ZAKAT PROFESI DI KABUPATEN INDRAMAYU	91
A. Selayang Pandang Kabupaten Indramayu	91
1. Sejarah Singkat Indramayu	91
2. Geografis dan Administrasi Pemerintahan.....	93
3. Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Indramayu.....	95
B. Regulasi Zakat	98



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

C. Pembentukan Badan Amil Zakat dan Unit Pengumpulan Zakat Profesi	99
D. Potensi, Hasil Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Profesi	112
1. Potensi Zakat Profesi	112
2. Hasil Pengumpulan Zakat Profesi	114
3. Pendistribusian Zakat Profesi	116
E. Faktor – Foktor Pendukung dan Penghambat Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Profesi.....	119
F. Sistem Pelaporan Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Profesi.....	121
G. Analisis Pelaksanaan Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Profesi.....	125
BAB V : PENUTUP	130
A. Kesimpulan	130
B. Rekomendasi	133
C. Penutup	134



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tertanggal 22 Januari 1998

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	a	ط	th
ب	b	ظ	zh
ت	t	ع	,
ث	ts	غ	gh
ج	j	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	dz	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	ه	H
ش	sy	ء	,
ص	sh	ي	Y
ض	dl	~	~



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Catatan :

1. â = a panjang;
2. î = i panjang;
3. û = u panjang;
4. Kata sandang alif+lam (ال) bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al. Contoh : الإسلام ditulis *al-Islâm*. Bila diikuti huruf syamsiyah huruf al diganti dengan huruf *syamsiah* yang bersangkutan, seperti الرسالة ditulis *ar-Risâlah*;
5. Nama orang, istilah hukum, dan nama – nama lain yang sudah dikenal di Indonesia, tidak terikat oleh pedoman ini. Contoh : Abdullah, Syariah, shalat, dan zakat;
6. Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap, contoh : ردة ditulis *riddah*;
7. *Ta' marbutah* di akhir kata : Bila dimatikan ditulis h, seperti : بدعة ditulis bid'ah; kecuali sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat dan zakat. Bila dihidupkan karena dirangkaikan dengan kata lain ditulis t, contoh كرامة الأولياء ditulis karamatu al-auliya'i



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	~	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	~
ت	Ta'	t	~
ث	Sa	ts	s dengan titik i atasnya
ج	Jim	j	~
ح	Ha'	h	h dengan titik di bawahnya
خ	Kha'	kh	~
د	Dal	d	~
ذ	Zal	z	z dengan titik di atasnya
ر	Ra'	r	~
ز	Zai	z	~
س	Sin	s	~
ش	Syin	sy	~
ص	Sad	sh	s dengan titik di bawahnya
ض	Dad	d	d dengan titik di bawahnya
ط	Tha'	th	t dengan titik di bawahnya
ظ	Za	zh	z dengan titik di bawahnya



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

ع	'ain	'	' (koma) terbalik
غ	Gain	g	~
ف	Fa'	f	~
ق	Qaf	q	~
ك	Kaf	K	~
ل	Lam	L	~
م	Mim	M	~
ن	Nun	N	~
و	Wawu	W	~
ه	Ha'	H	~
ء	Hamzah	'	' (apostrof), tetapi lambang ini tidak digunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Ya'	y	~



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang hak (benar) telah diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Dan Islam adalah sebagai agama yang paling sempurna dan sekaligus merupakan syari'at yang paling terakhir di dunia ini.

Kesempurnaan Islam ini dapat dilihat dari ajaran yang terkandung di dalamnya, dimana Islam mengajarkan seluruh aspek kehidupan baik yang bersifat duniawiyah maupun yang bersifat ukhrowiyah. Hal ini nampak jelas bila kita amati lima asas yang disyari'atkan oleh Islam. Lima asas ini disebut Rukun Islam, sebagaimana tertuang dalam Hadits Nabi SAW sebagai berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بني
الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة
وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان (رواه البخاري)

*Artinya : "Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa Rasulullah SAW, telah bersabda :
Islam dibangun atas lima dasar yaitu bersaksi tidak ada Tuhan selain
Allah, sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

shalat, menunaikan zakat, mengerjakan haji di Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadhan". (HR. Bukhori).¹

Zakat sebagai salah satu dari lima asas itu merupakan suatu hal yang amat penting. Ia merupakan tiang tengah Islam yang amat menentukan bagi kuat dan lemahnya keempat tiang (Rukun Islam) yang lainnya.

Itulah sebabnya bila zakat tidak dilaksanakan dengan semestinya, tidak terorganisir, acak-acakan keadaannya dan tersendat – sendat realisasinya, maka keempat dasar atau Rukun Islam yang lainnya tidak pula kuat keberadaannya.

Suatu hal yang penting pula bahwa zakat merupakan suatu ibadah yang bercorak ekonomi dan sosial. Di samping zakat tidak akan menyempitkan kehidupan orang – orang kaya dan bisa meningkatkan taraf hidup bagi orang – orang fakir kepada batas kecukupan.²

Zakat di samping membina hubungan dengan Allah, akan menjembatani dan memperdekat hubungan kasih sayang sesama manusia dan mewujudkan persaudaraan, saling membantu dan saling tolong menolong yang kuat menolong yang lemah, yang kaya menolong yang miskin.³

¹ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibnu Mughirah bin Bardazabah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Jilid I*, Daarul Ahyai Al-Kutub Al-'Arabiyyah Indonesia, 1981. Hlm 18

² TM. Habsi As-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta Bintang, hlm. 240

³ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta UI Press 1988. hlm. 30



Dalam segala dimensi ruang dan waktu manusia selalu dihadapkan pada kenyataan adanya umat kaya dan umat miskin, baik di Negara maju maupun terbelakang atau sedang berkembang itulah ketentuan Allah (sunnatullah). Allah SWT melebihkan sebagian kamu dari yang lainnya dalam hal rizki sebagaimana Firman Allah dalam surat An – Nahl ayat 71 :

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ... (النحل : ٧١)

Artinya : “Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam rizki...”. (QS. An – Nahl : 71)⁴

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا
 بَصِيرًا (الإسراء : ٣٠)

Artinya : “Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkan. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba – hambanya”. (QS. Al-Isra : 30)⁵

Zakat sebagai Rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat itu apabila dapat dilaksanakan oleh Umat Islam, maka ia bisa menjadi sumber dana yang tetap yang cukup optimal untuk menunjang suksesnya pembangunan nasional terutama di bidang agama dan ekonomi, khususnya untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

⁴.Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemahan / Penafsiran *Al-Qur'an*, Surabaya, Surya Cipta Aksara, 1993. hlm. 412

⁵. *Ibid.* hlm 428



Pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat atau Negara tentu tidak sama besar kecilnya karena berbagai macam sebab antara lain karena berbeda :

- a. Taraf pendidikan, keterampilan dan keahlian;
- b. Kesempatan atau lapangan kerja, atau usaha, jenis pekerjaan atau profesi dan modalnya;
- c. Kemauan atau kesempatan kerja dan cita-cita serta pandangan hidupnya.⁶

Pendapatan masyarakat yang berbeda inilah yang menyebabkan taraf kesejahteraan masyarakat juga berbeda. Maka timbullah di masyarakat golongan orang kaya (*The have*) dan golongan orang miskin (*The have not*). Perbedaan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat itu adalah wajar karena faktor-faktor tersebut di atas sesuai pula dengan sunnatullah yang telah menggariskan hukum alam.

Hubungan miskin – kaya dan kaya – miskin kadang atau sering menjadi rawan, menimbulkan kecemburuan sosial, pertentangan sosial, dan dipandang sebagai ketidakadilan. Maka Islamlah pendamai antara umat kaya dan umat miskin tersebut. Ini antara lain karena ajaran Islam menempatkan harta sebagai amanah (titipan) Allah SWT kepada manusia untuk dinikmati dan dimanfaatkan dalam kehidupan yang bersifat sementara di dunia ini. Pemiliknya secara absolut tetap berada ditangan Allah SWT, harta itu harus dipergunakan sesuai dengan

⁶ . Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta CV. Haji Masagung, 1994, hlm 267



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

ketentuan – ketentuan pemberi amanat, sebab pada akhirnya penggunaan amanat itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak.

Namun, perbedaan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat itu tidak boleh berkembang lebih jauh, sehingga menimbulkan jurang pemisah yang sangat dalam dan lebar antara si miskin dan si kaya, yang mempunyai dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas keamanan dan stabilitas nasional. Sebab hal yang demikian itu jelas bertentangan dengan prinsip – prinsip Islam yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan bertentangan pula dengan pengamalan Pancasila, yakni sila II “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, serta “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Untuk mengatasi akibat – akibat negatif dari adanya perbedaan pendapatan atau kekayaan dan kesejahteraan masyarakat yang besar itu, Islam telah mengadakan berbagai lembaga yang sangat efektif untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yaitu Zakat, shadaqah, infaq, hibah, waris dan wakaf.⁷

Sejarah telah membuktikan dengan cemerlang sekali keberhasilan pemerintah Islam dalam menarik zakat, dampak positifnya sangat besar dalam memerangi kemiskinan dan kesusahan sehingga terciptalah masyarakat Islam

⁷ . *Ibid*, hlm 268



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

sebagai suatu masyarakat yang saling mencukupi, saling membantu dan saling menolong.⁸

Demikianlah halnya dengan keadaan di Indonesia, sejak Islam datang ke tanah air, zakat telah menjadi salah satu sumber dana untuk kepentingan pengembangan agama Islam. Dalam perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajah Barat pun dahulu, zakat terutama bagian sabilillahnya, merupakan sumber dana perjuangan. Dan kini telah banyak diprakarsai pemanfaatan zakat dengan intensif untuk menempatkan fungsi, namun masih belum terkoordinir secara menyeluruh, dan baru merupakan kebijaksanaan yang parsial.⁹

Zakat yang diorganisasikan dan diselenggarakan dengan baik, akan sangat bermanfaat bukan saja bagi umat Islam, tetapi juga bagi mereka yang bukan Islam, demikian pendapat Prof. Hazairin, sebagaimana yang diuraikan ulang oleh Muhammad Daud Ali.¹⁰

Pemanfaatan harta zakat sangat tergantung pada pengelolaan. Apabila pengelolaan baik, manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat. Dari penelitian lapangan yang dilakukan di berbagai daerah (diantara oleh IAIN Walisongo

⁸.Abdullah Nasir Alwan, *Hukum Zakat dalaam Pandangan Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin, Jakarta Lentera Nusa, 1985, hlm 1

⁹ Rachmat Djatnika, *Pandangan Islam tentang Infaq, Shadaqah, Zakat dan Wakaf sebagai Komponen dalam Pembangunan*, Surabaya Al-Ikhlash, 1983, hlm 18

¹⁰. Mohammad Daud Ali, *Op.Cit.* hlm. 64



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Semarang tahun 1973) diketahui bahwa pada umumnya penggunaan harta zakat adalah :

1. Untuk meringankan penderitaan masyarakat. Biasanya zakat diberikan kepada fakir miskin atau golongan lainnya yang sedang mengalami penderitaan;
2. Untuk pembangunan dan usaha-usaha yang produktif misalnya tempat-tempat ibadah, madrasah, dan panti asuhan. Di beberapa daerah, zakat dipergunakan juga untuk usaha pertanian, peternakan dan koperasi;
3. Untuk memperluas lapangan kerja;
4. Untuk lumbung paceklik di musim paceklik, zakat yang dikumpulkan itu dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkannya dengan syarat harus dikembalikan lagi, apabila ia telah mampu untuk mengembalikan pinjaman itu.¹¹

Pendayagunaan zakat seperti dalam contoh di atas akan memenuhi fungsinya sebagai lembaga ibadah sekaligus sebagai sarana untuk menanggulangi masalah sosial. Akan tetapi peranan zakat yang sangat potensial itu, di tengah – tengah kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam terasa masih kecil terutama di bidang sosio ekonomi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah kurang berdayagunanya sistem pengelolaan.

¹¹ . *Ibid*, hlm 64



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Selain belum berdayaguna sistem pengelolaan zakat tersebut, juga pandangan tentang harta kekayaan yang wajib dizakati pun dari sebagian umat Islam masih bersifat tradisional, pada umumnya masih berupa : unta, sapi, gandum, emas, perak dan harta karun (rikaz). Padahal, sekarang ini dunia usaha, jenis tanaman dan ternak telah demikian luas dan berkembang, sehingga banyak barang yang bernilai ekonomis, termasuk jasa, profesi, dan perdagangan uang yang dikenal dengan sebutan saham dan obligasi, yang juga menghasilkan uang, tapi masyarakat belum mengeluarkan zakatnya.

Selain dari itu, terdapat pula berbagai kebiasaan masyarakat yang bersifat lokal yang tidak sejalan dengan hakikat dan tujuan zakat. Diantara kebiasaan – kebiasaan itu yang tampak menonjol adalah kebiasaan masyarakat dan para pembayar atau penunai zakat (muzakki) yang menyerahkan zakatnya secara sendiri-sendiri, langsung kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahiq), tanpa melalui amil zakat. Di samping itu juga masih adanya kebiasaan pembayaran zakat yang menyerahkan zakatnya langsung kepada seorang kiyai atau da'i.¹²

Bagi masyarakat yang sedang berkembang seperti di Negara kita, tidaklah efektif kalau zakat itu dibagikan saja kepada mustahiq. Tidak hanya karena harta itu akan habis dalam satu malam, tetapi lebih dari itu, karena kehilangan makna

¹² . K.N. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya Al-Ikhlash, 1995, hlm 15



zakat yang hakiki. Zakat yang demikian itu termasuk yang tidak subur dan tidak produktif.¹³

Singkatnya, pelaksanaan zakat masih banyak dikembangkan secara insidental, bahkan tanpa perencanaan dan pengarahannya yang sungguh – sungguh, sehingga secara tidak disadari telah melemahkan konsepsi zakat itu sendiri di tengah – tengah kemajuan ekonomi dan masyarakat di abad modern ini. Untuk itu pengelolaan, memerlukan suatu pemikiran yang mendalam.

Untuk mengatur masalah zakat yang banyak mengandung dimensi kemasyarakatan ini diperlukan campur tangan pemerintah. Nash Al-Qur'an dalam surat At-Taubah ayat 103 Allah berfirman :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾ (التوبة: ١٠٣)

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.¹⁴

¹³ . Djamaluddin Ahmad Al-Buny, *Problematika Harta dan Zakat*, Surabaya Bina Ilmu, 1983, hlm 81

¹⁴ . Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm 297



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Ayat tersebut di atas memberikan legalitas dan wewenang kepada pemerintah untuk menangani, mengelola, mengatur, menata, mengorganisir dan meningkatkan daya guna zakat itu, tentu dengan memperhatikan kepentingan dan kemaslahatan umat Islam selaku mayoritas bangsa.

Sejak pemerintah Kabupaten Indramayu yang dipimpin oleh Bapak Dr. H. Irianto MS. Syafiuddin (Bapak Yance) dengan **Visi** Indramayu “**REMAJA**” terwujudnya masyarakat Indramayu yang Religius, Maju, Mandiri dan Sejahtera (REMAJA). Adapun jumlah penduduk di Kabupaten Indramayu pada akhir tahun 2009 berdasarkan hasil registrasi penduduk tercatat sebanyak 1.757.739 jiwa, sedangkan pada akhir bulan Februari 2010 angka tersebut telah berubah menjadi 1.761.451 jiwa, dengan komposisi laki-laki berjumlah 880.998 jiwa dan perempuan 880.453 jiwa, dengan Sex Ratio 103,81.¹⁵

Kehidupan beragama dikembangkan dan diarahkan untuk peningkatan akhlak demi kepentingan bersama untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Kabupaten Indramayu merupakan salah satu Kabupaten dengan mayoritas penduduknya memeluk Agama Islam. Pada tahun 2009 penduduk yang beragama Islam tercatat sebanyak 1.676.373 jiwa, sedangkan sisanya tersebar pada empat agama lain seperti Kristen Protestan sebanyak 5.686 jiwa,

¹⁵ Umar Budi Karyadi dkk, *Op.Cit*, hlm 4



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Kristen Katolik sebanyak 2.835 jiwa, Hindu sebanyak 159 jiwa, Budha sebanyak 298 jiwa dan Konghucu sebanyak 13 jiwa.¹⁶

Zakat Profesi khususnya Pegawai Negeri Sipil dan Militer telah dilaksanakan sejak tahun 2007 melalui Surat Himbauan Bupati Indramayu tanggal 19 Januari 2007 **Nomor 451/103/Kesra** Prihal: Himbauan Pembentukan dan Pelaksanaan UPZ Zakat Profesi, Infaq dan Shadaqah, kemudian ditindaklanjuti Surat Bupati Indramayu **Nomor 451.12/394/Kesra** Prihal: Penyetoran dan Pendayagunaan Zakat Profesi, Infaq, dan Shadaqah. Surat Himbauan Bupati Indramayu tersebut ditujukan kepada Camat se-Kabupaten Indramayu tanggal 28 Pebruari 2007.

Dari surat Himbauan Bupati Indramayu tersebut ditindaklanjuti oleh Bapak Camat se-Kabupaten Indramayu dengan membentuk Kepengurusan Badan Amil Zakat Kecamatan. Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan memerintahkan kepada Kepala Dinas / Instansi Tingkat Kecamatan dan Kuwu se Kecamatan untuk Pembentukan dan Pelaksanaan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).

Mekanisme pembayaran zakat profesi dari Pegawai Negeri Sipil dari masing – masing Dinas / Instansi adalah dengan cara setiap awal bulan mendapat gaji. Dari gaji tersebut dipotong (*Withholding*) untuk zakatnya 2,5 %. Dari golongan II/a sampai golongan IV/c berdasarkan nishab sudah berkewajiban membayar zakat yang disebut Muzakki. Sebagai asumsi sebagai berikut :

¹⁶ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu, *Indramayu Dalam Angka 2009* hlm. 81



Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Kabupaten Indramayu Zakat Profesi Nishabnya sama dengan emas yakni 85 gram emas.¹⁷

Nishab 85 gram emas X @ Rp. 325.000,- = Rp. 27.625.000 (satu tahun).
Rp. 27.625.000 : 12 bulan = Rp. 2.302.083,- Berarti setiap PNS yang mendapat gaji minimal sebesar Rp. 2.302.083,- atau lebih maka sudah berkewajiban membayar zakat (muzakki).¹⁸

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari UPZ se-Kecamatan Juntinyuat adalah 430 PNS. Masing-masing PNS gajinya di buat rata-rata Rp. 2.302.083,- X 2,5% = Rp. 57.552 X 430 PNS jumlah zakat yang terkumpul sebesar Rp. 24.747.360,-.

Dana harta zakat profesi sebesar Rp. 24.747.360,-. Perbulan sekecamatan Juntinyuat merupakan dana yang cukup besar dan potensial, bila untuk mengentaskan kemiskinan di kecamatan Juntinyuat cukup efektif dan efisien. Namun dalam pelaksanaannya belum maksimal dan sebagian besar masih belum membayarnya lewat BAZ setempat dengan alasan zakatnya sudah disalurkan langsung ke mustahiq dan sebagian lagi belum sadar untuk menunaikannya karena lemahnya keimanan seseorang.

Di Kecamatan Juntinyuat realitasnya berdasarkan data fisik dan wawancara koresponden dengan ketua Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Juntinyuat,

¹⁷ . Badan Amil Zakat, *Pedoman Pelaksanaan Zakat, Infaq dan Shadaqah* Kabupaten Indramayu, 2007, hlm 6

¹⁸ Petunjuk Pelaksanaan Zakat Profesi dan Infaq Shadaqah BAZ Kabupaten Indramayu hlm. 2



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

pelaksanaan pengumpulan zakat profesi sebatas Pegawai Negeri Sipil baru 25 % berarti dalam pelaksanaannya tidak maksimal . Namun walaupun baru 25 % (Pendapatan perbulan antara Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 9.000.000,-) pendayagunaannya sangat terasa manfaatnya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa permasalahan yang akan dikaji pembahasan tesis ini, yaitu :

1. Bagaimana kondisi potensi harta zakat profesi, di Kabupaten Indramayu ?
2. Bagaimana proses pengumpulan dan pendistribusian harta zakat profesi, yang ditangani oleh Badan Amil Zakat di Kabupaten Indramayu ?
3. Mengapa Surat Himbuan Bupati Indramayu Nomor 451/103/Kesra Prihal: Himbuan Pembentukan dan Pelaksanaan UPZ Zakat Profesi, Infaq dan Shadaqah, dan Surat Bupati Indramayu Nomor 451.12/394/Kesra Prihal: Penyetoran dan Pendayagunaan Zakat Profesi, Infaq dan Shadaqah, dalam pelaksanaannya tidak maksimal ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai secara rinci dari penelitian ini adalah untuk :



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

1. Untuk mengetahui kondisi dan potensi harta zakat profesi, yang ditangani oleh Badan Amil Zakat di Kabupaten Indramayu;
2. Untuk mengetahui proses pengumpulan dan pendistribusian harta zakat profesi, yang ditangani oleh Badan Amil Zakat di Kabupaten Indramayu;
3. Untuk mengetahui sebab – sebab atau faktor penghambat pengumpulan zakat profesi dan pemberdayaannya di Kabupaten Indramayu setelah adanya Surat Himbauan Bupati Indramayu tanggal 19 Januari 2007 **Nomor 451/103/Kesra** Prihal: Himbauan Pembentukan dan Pelaksanaan UPZ Zakat Profesi, Infaq dan Shadah;

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

1. Masyarakat yang penerima zakat (mustahiq), supaya hidupnya sejahtera dan bahagia, sehingga dapat melaksanakan ibadah kepada Allah SWT dengan khusus' dan menjauhkan dari sikap dan sifat kecemburuan sosial;
2. Bagi Badan Amil Zakat (BAZ), lebih profesional dalam mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat profesi dan tepat sasaran, sehingga akan tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat;



3. Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dapat memaksimalkan kebijakan yang positif di masa yang akan datang, sehingga terwujudnya masyarakat Indramayu yang Religius, Maju, Mandiri dan Sejahtera (REMAJA);
4. Menciptakan model baru tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi, Infaq, dan Shadaqah;
5. Surat Himbauan Bupati Indramayu **Nomor 451.12/394/Kesra** Prihal: Penyetoran dan Pendayagunaan Zakat Profesi, Infaq, dan Shadaqah direkomendasikan menjadi Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu.

E. Kerangka Pemikiran

Zakat merupakan ibadah *maliyah ijtima'yah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syariat Islam, sehingga Al-Qur'an menegaskan kewajiban zakat bersama dengan kewajiban shalat di 82 tempat.¹⁹

Seiring dengan perkembangan zaman, jenis harta wajib zakat terus berkembang. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali dan Imam Hanafi banyak memberikan tambahan harta objek zakat yang belum ada pada masa

¹⁹ Masjfuk Zuhdi, *Op.Cit.* hlm. 225



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Rasulullah, bahkan pada zaman Khalifah Umar Bin Abdul Aziz sudah dikenal zakat penghasilan atau zakat profesi.

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara mudah, melalui suatu keahlian tertentu.²⁰ Zakat profesi (penghasilan) adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi seseorang, baik dokter, arsitek, notaris, pengacara, ulama / da'i, karyawan guru dan lain-lainnya.²¹

Pembicaraan mengenai zakat profesi muncul karena kewajiban yang satu ini merupakan hasil ijtihad para ulama, yang tentunya tidak terdapat ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an, Hadits maupun dalam fiqh yang telah disusun oleh ulama-ulama terdahulu, sehingga perlu ditelusuri lebih lanjut.

Zakat profesi merupakan tuntutan masyarakat modern yang hidup dalam tatanan masyarakat yang berkembang serta sistem perekonomian yang telah demikian kompleks. Fenomena yang menonjol dari dunia perekonomian modern adalah semakin kecilnya orang yang terlibat langsung dengan sektor produksi dan semakin membesarnya sektor jasa. Karena itulah gaji, upah, insentif dan bonus merupakan variabel penting dalam pendapatan manusia modern yang nilai

²⁰ Muhammad, *Zakat Profesi : Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta, Salemba Diniyah 2002. hlm. 6

²¹ Suharsono dan Muhammad, *Zakat Profesi dalam Tinjauan Syar'i*, www.pkpu.or.id.



kumulatifnya seringkali jauh melampaui nishab beberapa komoditas yang tercantum dalam nash Hadits seperti nishab hasil pertanian.

Menurut Yusuf Qardhawi bahwa pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam yaitu :

1. Pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan *penghasilan profesi*, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, pengacara, seniman, penjahit, tukang kayu dan lainnya;
2. Pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain – baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan dengan tangan, otak, ataupun kedua – duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium.²²

Yang dimaksud dengan gaji (*salary*) adalah upah kerja yang dibayar di waktu yang tetap, dan di Indonesia gaji itu biasanya dibayar setiap awal bulan.²³

Di samping gaji yang merupakan penghasilan tetap setiap bulan, seorang pegawai atau karyawan terkadang menerima honorarium sebagai balas jasa terhadap suatu pekerjaan yang dilakukan di luar tugas pokoknya. Misalnya

²² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Penerjemah Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Drs. Hasanudin, Jakarta, Lentera Antar Nusa dan Mizan, Cet. VI 1996 hlm 457

²³ Masjfuk Zuhdi, *Op.Cit.* hlm 220



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

seorang dosen PTN mengajar di beberapa fakultas yang melebihi tugas pokok mengajarnya, ia berhak menerima honorarium atas kelebihan jam mengajarnya. Selain pengasilan berupa gaji dan honorarium, ada pula jenis penghasilan yang jumlahnya relatif lebih besar dan biasanya melebihi gaji resmi seorang PNS golongan IV/c, seperti pengacara, notaris, konsultan, akutan, dokter spesialis dan profesi lainnya yang biasanya disebut *white collar*, adalah profesi modern yang tampaknya dengan mudah bisa mendatangkan penghasilan yang besar

Zakat penghasilan tersebut di atas termasuk masalah ijtihadi yang perlu dikaji dengan saksama menurut pandangan hukum syari'ah dengan memperhatikan hikmah zakat dan dalil – dalil syar'i yang berkaitan dengan masalah zakat.

Menurut hemat penulis, bahwa semua macam penghasilan tersebut terkena kewajiban zakat, berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu... (QS: Al-Baqarah : 267)²⁴

²⁴ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 67



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Kata "ما" adalah termasuk kata yang mengandung pengertian umum, yang artinya “apa saja”, jadi "مما كسبتم" artinya “sebagian dari hasil (apa saja) yang kamu usahakan yang baik-baik”. Maka jelas, bahwa semua macam penghasilan (gaji, honorarium dan lain-lainnya) terkena wajib zakat berdasarkan ketentuan Surat Al-Baqarah ayat 267.

Berangkat dari kerangka pemikiran tersebut di atas, maka penulis bermaksud akan mengangkat topik permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah berupa Tesis yang berjudul : ”**UPAYA PEMBERDAYAAN POTENSI DAN DISTRIBUSI ZAKAT PROFESI (Studi Kasus di Kabupaten Indramayu)**”.

F. Sistematika Penulisan Tesis

Untuk memudahkan pembahasan serta analisa pembahasan, maka dipandang perlu menyusun sistematika penulisan tesis. Sistematika penulisan tesis dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.²⁵

1. Bagian awal, terdiri atas : halaman sampul (cover), halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, nota dinas, abstraksi, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar istilah, daftar singkatan, daftar isi;

²⁵ . *Ibid*, 20



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Bagian isi, terdiri atas :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Hasil Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah – Langkah Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tesis.

BAB II : PEDOMAN TENTANG ZAKAT

Dalam bab ini penulis akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat yang meliputi : Sejarah Disyari’atkan Zakat, Pengertian Zakat dan Dasar Hukumnya, Syarat – Syarat Harta Kekayaan yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya, Jenis – Jenis Harta Kekayaan Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya, Sasaran Harta Zakat, dan Tujuan dan Hikmah Disyari’atkannya Zakat

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan mendeskripsikan sekilas tentang metodologi penelitian yang meliputi :



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Pendekatan dan Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data (terdiri atas : Kategorisasi, Reduksi Data, Display dan Klasifikasi Data, dan Interpretasi dan Verifikasi)

BAB IV : POTENSI DAN DISTRIBUSI ZAKAT HARTA PROFESI DI KABUPATEN INDRAMAYU

Dalam bab ini penulis akan mendeskripsikan sekilas tentang : Selayang Pandang Kabupaten Indramayu, Regulasi Zakat, Pembentukan Badan Amil Zakat dan Unit Pengumpulan Zakat, Potensi, Hasil Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Profesi, Faktor – faktor Pendukung dan Penghambat Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Profesi, Sistem Pelaporan Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Profesi, Analisis Pelaksanaan Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Profesi,

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan paparkan kesimpulan dan harapan dari pembahasan tesis ini yang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dilengkapi dengan rekomendasi dan penutup

3. Bagian akhir yang memuat tentang daftar pustaka, daftar lampiran dan daftar riwayat hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujtahid Qadi Qudlati Al-Qathril Al-Yamani Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani. t.th. Nail Al-Author, Jilid IV, PT. Mishofil Al-Babi Halbi Mesir.
- As-Syekh Al-Imam Ibnu Qudamah. t.th. *Al-Mughni Jilid II*, Daru Al-Kutub Al-Ilmiah, Bairut, Libanon.
- Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughu Al-Maram Min Adillati Al-Ahkam*, Al-Ahyal Al-Kutub Al-Arabiyyah Indonesia.
- Abu Ya'la. 1994. *Al-Ahkam al- Sulthaniyah*, Beirut: Dar al-Fikr,
- Abdullah Nasir Alwan. 1985. *Hukum Zakat dalaam Pandangan Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin, Jakarta Lentera Nusa.
- Adiwarman Aswar Karim. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Ahmad Rofiq. 2004. *Fiqih kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Semarang: Kerjasama pustaka Pelajar Yogyakarta dan LSM Damar.
- Abdurrahman Qodir. 2001. *Zakat Dalam Dimensi Mahdhoh dan Sosial*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Warson Munawwir. 1997. *Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, Pustaka Progresif Cet. XIV Surabaya.
- Abdullah Nasih Ulwan. 1985. *Hukum Zakat dalam Pandangan Empat Madzhab*, Jakarta: Lintera Antar Nusa.
- Badan Amil Zakat. 2007. *Pedoman Pelaksanaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Kabupaten Indramayu*.
- Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Indramayu. 2003 *Selayang Pandang Indramayu In Harmony*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu, *Indramayu Dalam Angka 2009*

- Departemen Agama RI. 1993. *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penerjemahan / Penafsiran Al-Qur'an*, Surabaya: Surya Cipta Aksara.
- Djamaluddin Ahmad Al-Buny. 1983. *Problematika Harta dan Zakat*, Surabaya Bina Ilmu.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Didin Hafidhuddin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, Gema Insani Press.
- Data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Indramayu, hasil wawancara dengan kepala BKD Drs. Suheli, M.Si, hari Kamis, tanggal 10 Maret 2011 pukul 13.30 WIB diruang kerjanya
- Harun Nasution. 1992. *Insiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibnu Mughirah bin Bardazabah Al-Bukhari. 1981. *Shahih Bukhari Jilid I*, Daru Al-Ahyai Al-Kutub Al-'Arabiyyah Indonesia.
- Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibnu Mughirah bin Bardazabah Al-Bukhari. 1981. *Shahih Bukhari Jilid II*, Daru Al-Ahyai Al-Kutub Al-Arabiyyah Indonesia.
- Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibnu Mughirah Bin Bardazabah Al-Bukhari. 1981. *Shahih Bukhari Jilid III*, Daru Al-Ahyai Al-Kutub Al-'Arabiyyah Indonesia.
- Imtiazi. 1985. *Introduction of Seminar on Management Zakah in Modern Society*, Karachi.
- K.N. Sofyan Hasan. 1995. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya : Al-Ikhlash.
- Muhammad. 2002. *Zakat Profesi : Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta, Salemba Diniyah.

- Masdar F. Mas'udi. 1991. *Agama Keadilan Risalah Zakat Pajak dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Muhammad Daud Ali. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta UI Press.
- Muhammad Daud Ali. 1988. *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*; Jakarta Bulan Bintang,
- Masjfuk Zuhdi. 1994. *Masail Fiqhiyah*, (Kapita Selektta Hukum Islam), Jakarta CV. Haji Masagung.
- M.Abdurrahman. 2002. *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fiqih*, Bandung: PT.Rosda karya.
- Muhammad Abdul Mannan. 1993. *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: PT Dhana Bhakti Wakaf.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. 2009. Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Petunjuk Pelaksanaan Zakat Profesi dan Infaq Shadaqah BAZ Kabupaten Indramayu
- Quraish Shihab. 1993. *Membumikan Al-Qur'an (Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat)* Bandung: Cet. V Mizan.
- Rachmat Djatnika. *Pandangan Islam tentang Infaq, Shadaqah, Zakat dan Wakaf sebagai Komponen dalam Pembangunan*, Surabaya Al-Ikhlash
- Republik Indonesia. 1999. *Undang – Undang Nomor 38 tahun 1999*, Jakarta, CV. Mini Jaya Abadi.
- Surat Kabar Media Indonesia. *Bupati Indramayu Salurkan Bantuan Melalui Zakat Profesi*, Edisi 347, Senin. 07 -13 Maret 2011
- Suharsono dan Muhammad, *Zakat Profesi dalam Tinjauan Syar'i*, www.pkpu.or.id
- Syaid Sabiq. 1996. *Fiqh Sunnah*, Jilid III Alih Bahasa Wahyudin Syaf, Al-Ma'arif Bandung.

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. 1996. *Pedoman Zakat*, Semarang PT. Pustaka Rizki Putra.

Umar Budi Karyadi dkk. 2010. *Indramayu Regional Profile Investment and Opportunities* PT. Pro Fajar.

Wahbah Al-Zuhayly. 1997. *Al-Fiqh Al-Islam Adillatuhu*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fannany, *Zakat kajian Berbagai Madzhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Yusuf Qardhawi. 1996. *Hukum Zakat*, Penerjemah Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Drs. Hasanudin, Jakarta, Lentera Antar Nusa dan Mizan, Cet. VI.

http://id.wikipedia.org/wiki/Zakat_Profesi Selasa, 08 Maret 2011 jam 09.30

http://id.wikipedia.org/wiki/Zakat_Profesi Selasa, 08 Maret 2011 jam 09.30

<http://tabloid-mh.blogspot.com/2010/11/pengentasan-kemiskinan-di-indramayu.html>, Selasa, 08 Maret 2011

<http://bataviase.co.id/node/511718>, Pengentasan Kemiskinan Terhalang Sikap Mental Masyarakat. Selasa, 08 Maret 2011